

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Dampak kedudukan kelembagaan adat Dayak Kedamangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah terhadap Hak-hak Masyarakat Hukum adat Dayak, yaitu:
 - a. hukum adat materiil mengenai lembaga adat Dayak Kedamangan menjadi materi hukum positif sehingga menghilangkan hukum adat.
 - b. tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat khususnya mengenai lembaga adat Dayak Kedamangan dan hak-hak tradisionalnya.
 - c. hilangnya sifat hukum adat yang dinamis.
2. Latar belakang kelembagaan adat Dayak Kedamangan dirumuskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah dikarenakan terbentuknya organisasi masyarakat adat Dayak berupa Majelis Adat Dayak Nasional dengan membentuk Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Kelurahan. Keberadaan organisasi adat dimasukkan ke dalam ranah politik, sehingga terbentuknya lembaga adat Dayak ini dimanfaatkan sebagai alat politik pemilihan kepala daerah terpilih.

B. Saran

Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.
2. Membentuk Peraturan Daerah yang materinya mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.
3. Pejabat daerah tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam organisasi masyarakat adat Dayak.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, MG., dkk, 2010, *Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Suku Sentani*, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Papua.
- Hans Kelsen, 2010, *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*, Nusa Media, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1979, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud, MD., 2011, *Politik hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Farida, I., 2007, *Ilmu perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhamad, E., 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rasjidi, H. L. dan Rasjijidi, I. R., 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiadi, E. M., Hakam, H. K. A., dan Effendi, R., 2006, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, KENCANA, Jakarta.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soepomo, 1952, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka rakyat, Jakarta.
- Soerjono, S., 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Sudikno, M., 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tjilik Riwut, 1993, *Kalimantan Membangun*, PT Jayakarta Agung Offset, Surabaya.
- _____, 1993, *Kalimantan Membangun, alam dan kebudayaan*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Tolib Setiady, 2013, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Utang Rasyidin dan Dedi Supriadi, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Dari Tradisi ke Konstitusi*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Zaeni, A. dan Arief, R., 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

II. JURNAL DAN MAKALAH

Abdurrahman, H., 2002, *Lembaga Kedemangan di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan pada Rapat Kordinasi Biro Hukum dengan Kepala-kepala Bagian Hukum se-Propinsi Kalimantan Tengah dan Departemen Kehakiman dan HAM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya.

Hadjon, P. M., 1994, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, dalam *Jurnal Yuridika Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun IX November – Desember 1994*.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).

Undang-Undang Rebuglik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16).

IV. KAMUS

- Dunis Iper, 2009, *Kamus Bahasa Dayak Ngaju-Indonesia*, Anugerah Indah Mandiri, Palangka Raya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

V. NARASUMBER

- Amir Hamzah. K. Hadi, SH., mantan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014.
- Lewis KDR, BBA Tokoh masyarakat adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 8 Oktober 2014.
- Sabran Achmad, Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 9 Oktober 2014.

VI. INTERNET

- eprints.undips, ac.id/18099 diakses hari rabu tanggal 23 Juli 2014.
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-113-1528397757-isi%20tesis%20lengkap.pdf, diakses hari rabu tanggal 23 Juli 2014.
<http://e-journal.uajy.ac.id/4750/1/0MIH01794.pdf>, diakses hari kamis tanggal 24 Juli 2014.
<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121026100911AAx9j0s> diakses hari jum'at, tanggal 15 Agustus 2014.

